



PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GARUT

Desvita Dianti Wiratami^{1,2,5}; Muhammad Nasrul^{1,3}; A. Inayah Ainun Fajriyah^{1,4}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

³Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

⁴Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

⁵corresponding author: tatadesvita5@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that has emerge and attacked Indonesia since the beginning of 2020 has intensified the demands for the role of the government to formulate a specific kind of policies that can address and accommodate social, economic, and political problems that arise as a consequence of this non-natural disaster. In an effort to cope with this disaster, the government has given a mandate to BNPB to take the strategic steps needed so that this pandemic is quickly finished, not least in Garut Regency, West Java. By implementing a qualitative descriptive research method, this study aims to methodologically and comprehensively analyze the role of BNPB in handling the COVID-19 pandemic in Garut Regency. The role of BNPB is very crucial considering the magnitude of the mandate carried out in an effort to mitigate the risk of the COVID-19 Pandemic disaster in Garut Regency, West Java.

Keywords: COVID-19 Pandemic; BNPB's Role; Disaster Management; Comprehensive Studies.

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang telah menyerang bangsa Indonesia sejak awal tahun 2020 mengintensifkan tuntutan akan peran pemerintah untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi dan mengakomodasi permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang hadir sebagai konsekuensi dari bencana non-alam ini. Dalam upaya untuk menanggulangi bencana ini, pemerintah memberikan mandat kepada BNPB untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan agar pandemi ini cepat selesai, tak terkecuali di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan mengimplementasikan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara metodologis dan komprehensif peran BNPB dalam penanganan Pandemi COVID-19 di



Kabupaten Garut. Peran BNPB sangat krusial mengingat besarnya mandat yang diemban dalam upaya memitigasi risiko bencana Pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19; Peran BNPB; Penanggulangan Bencana; Kajian Komprehensif.

PENDAHULUAN

Dunia sedang dihadapkan oleh pandemi bernama COVID-19 meningkatkan infeksi tersebut dari hari ke hari selalu meningkat dan sulit dikendalikan diperlukannya perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Sampai saat ini COVID-19 menjadi masalah terbesar di dunia yang perlu ditindaklanjuti dengan segera. Semakin hari wabah ini semakin meluas dan menyebar ke negara-negara di dunia, ibukota, provinsi, bahkan ke tingkat kabupaten atau kota. Sebagai upaya untuk berperang melawan COVID-19, hal yang penting adalah bagaimana cara seseorang mengetahui perannya masing-masing. Dalam penanganan COVID-19 dibutuhkan peran dari banyak pihak tidak hanya tenaga medis saja, melainkan seluruh pihak harus berpartisipasi dalam mengatasi COVID-19. Peran ini perlu untuk diketahui karena setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing dan penanggulangan COVID-19 adalah urusan bersama.

Dengan tingginya penyebaran kasus COVID-19 maka peneliti membuat penelitian tentang peran BPBD Kabupaten Garut dalam mengatasi kasus COVID-19 di Kabupaten Garut. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi yang akan konsisten dilakukan untuk memperkuat kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi menanggulangi Pandemi COVID-19. Strategi pertama sebagai bentuk untuk memperkuat strategi dasar yaitu dengan menggunakan masker untuk semua yang mensosialisasikan kewajiban memakai

masker saat berada di keramaian atau di luar rumah. Strategi yang telah dilaksanakan antara lain mengatur keseimbangan penanganan medis dan upaya pencegahan dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meningkatnya angka COVID-19.

Selain itu, strategi lain mencegah peningkatan tersebut adalah dengan cara mengajak semua lapisan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup yang sehat. Pemerintah juga memberikan anggaran untuk bantuan sosial sebesar Rp 405,1 triliun yang merupakan program prioritas di bidang Kesehatan. Tidak hanya itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini juga menangani penanganan virus di skala yang lebih kecil misalnya Kabupaten oleh karena itu pada artikel ini akan dibahas mengenai peran penting badan nasional penanggulangan bencana Pandemi COVID-19 khususnya bagi di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara metodologis peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di dalam pelaksanaannya, peneliti memilih teori peran sebagai landasan teoritis terhadap analisis yang dilakukan. Alasan pemilihan teori peran adalah karena teori ini dapat memberikan landasan pemikiran yang komprehensif terkait dengan topik penelitian yang diangkat. Harapannya, setelah penelitian ini dicanangkan, audiens dapat memahami secara mendasar bagaimana peran BNPB dalam hal penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

KAJIAN TEORI

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Soekanto, 2002: 243) peran didefinisikan sebagai aspek dinamis yang melekat pada status seorang individu. Soerjono Soekanto, yang juga adalah seorang sosiolog, mengkonseptualisasikan peran secara umum sebagai pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan status atau kedudukan sosial individu. Dari pandangan Soekanto, dapat disimpulkan bahwa peran dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar individu yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan status atau kedudukan individu tersebut.

Sementara itu, perspektif yang lebih struktural-fungsional diartikulasikan, misalnya, oleh Robert K. Merton (dalam Riyadi & Bratakusumah, 2004: 138). Merton, yang juga merupakan seorang sosiolog, mendefinisikan peran sebagai entitas yang hadir dikarenakan tuntutan struktural seperti hukum, norma, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Di dalam tuntutan struktural tersebut, peran melekat pada jabatan individu atau kelompok yang memiliki fungsi spesifik dalam hal mengorganisasikan realitas sosial.

Dari dua teoritisasi peran yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan pengaruh yang diharapkan dari seseorang atau kelompok dalam suatu hubungan sosial dan didasarkan kepada status atau kedudukan sosial individu atau kelompok tersebut. Lebih lanjut, Sutarto (2009: 138-139) mengemukakan bahwa terdapat tiga kategori utama peran, yaitu: 1) Konsepsi peran, atau kepercayaan seseorang atau kelompok tentang apa yang dilakukan dalam situasi tertentu; 2) Harapan peran, yaitu harapan atau kehendak dari orang lain terhadap seseorang atau kelompok yang menduduki posisi tertentu dan bagaimana seharusnya bertindak; dan 3)

Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada dalam suatu posisi tertentu.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah, sebagai representasi negara yang berdaulat dari segi hukum, politik, ekonomi, dan sebagai institusi tertinggi yang berhak untuk menentukan bagaimana suatu masyarakat dijalankan, memegang peran krusial dalam mengorganisasikan realitas sosial. Posisi dan status pemerintah tersebut, baik secara riil dalam konteks struktural sebagai entitas yang terjustifikasi untuk mengambil kebijakan dan keputusan, maupun secara abstrak dalam hal persepsi masyarakat mengenai entitas tersebut, mengemban peran yang sangat masif dalam masyarakat.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dispesifikasi lagi dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit disebutkan bahwa cita-cita bangsa adalah: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah, dengan demikian, memiliki peran untuk menjadi instrumen agar cita-cita yang abstrak tersebut dapat dimaterialisasikan dalam bentuk yang konkret dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks penanggulangan bencana, sesuai dengan Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah memiliki beberapa peran krusial, antara lain: 1) Mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan; 2) Melindungi masyarakat dari dampak bencana; 3) Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana; 4)

Melakukan pemulihan kondisi dampak bencana; 5) Mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana; dan 6) Memelihara arsip/dokumen yang otentik dan kredibel dari dampak bencana. Peran inilah yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekaligus juga menjadi sumber harapan sosial masyarakat.

3. Peran dan Tugas BNPB sesuai UU

Pemerintah tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu dikarenakan beragamnya peran yang harus diemban sebagai otoritas tertinggi pembuat kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk badan-badan otonom maupun semi-otonom yang memiliki peran yang berbeda-beda tergantung dari isu dan problematika yang dihadapinya. Dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah direpresentasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sesuai dengan Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB memiliki tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah.

4. Regulasi yang mengatur peran BPBD di Garut

Dari segi yurisdiksi, terdapat perbedaan utama antara BNPB dan BPBD, yaitu BNPB bekerja dalam skala nasional, dan BPBD bekerja dalam skala lokal atau daerah, termasuk salah satunya Kabupaten Garut. Akan tetapi, dalam pembentukan maupun eksekusi tugas, BPBD merupakan badan yang tidak dapat bergerak secara independen tanpa berkoordinasi dengan BNPB. Relasi interdependen antara BNPB dan BPBD sebagai dua lembaga yang bekerja dalam bidang penanggulangan bencana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) s/d (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berbunyi:

- (1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB.
- (3) BNPB mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pembentukan BPBD ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui Peraturan

Daerah. Dalam konteks Kabupaten Garut, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode deskriptif kualitatif sebagai salah satu metode penelitian yang berfokus pada kondisi alamiah objek yang diteliti. Sebagai salah satu metode penelitian kualitatif, metode deskriptif kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi dalam pembuatan hasil penelitian, analisis data yang bersifat induktif, analisis teori yang *grounded*, penggunaan teknik triangulasi sebagai basis pengumpulan data, dan penekanan pada peran peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Metode deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini hal-hal yang dideskripsikan adalah komponen peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan mereka terkait pencegahan COVID-19; serta kaitan antara perilaku itu dengan peran mereka sebagai badan nasional dalam upaya pencegahan COVID-19. Studi kasus adalah salah satu jenis penelitian tentang manusia baik bersifat kelompok, individu, peristiwa maupun organisasi. Pada penelitian ini kasus yang diamati adalah peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kegiatan yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara diskusi grup WhatsApp. Para

calon informan dihubungi melalui telepon dan whatsapp untuk diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian dan ditanya kesediaannya berpartisipasi dalam penelitian. Peneliti membuat grup whatsapp dan mendaftarkan nomor seluruh informan di grup tersebut. Peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di grup WhatsApp dan akan dijawab langsung oleh para Informan di grup tersebut. Jawaban para Informan dikumpulkan dan di kategorisasi, kemudian dianalisis mengikuti prinsip dalam analisis informasi kualitatif. Selain itu, peneliti juga melakukan pencarian informasi pada situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sendiri sehingga lebih memudahkan proses penelitian yang dilakukan serta dapat mendapatkan sumber yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Selama satu tahun ini, BNPB ikut serta dalam penanganan pandemi COVID-19, BNPB merupakan unit utama penanganan dan pencegahan semakin banyaknya penyakit yang disebabkan oleh infeksi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita memerlukan tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran infeksi ini dapat ditekan. Begitu juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut yang dengan cepat dalam menanggapi bencana pandemi covid-19 yang terjadi di kabupaten Garut. Dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, pemerintah daerah bersama dalam mencegah peningkatan kasus covid-19 semakin meluas di Kabupaten Garut, dikarenakan masih tingginya penemuan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu bulan terakhir sebanyak 5.052 kasus baru, meskipun mengalami penurunan besar

38,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada bulan sebelumnya.

Namun demikian, angka kasus yang sedang melaksanakan seleksi mandiri lebih dari setengahnya yaitu 73,4% dari total kasus aktif. Serta angka kematian secara kumulatif mencapai sebanyak 1120 kasus atau angka Case Fatality Rate (CFR) sebesar 4,7% dari total kasus kumulatif sebanyak 23048 kasus sementara pada bulan Juli 2002 satu jumlah kematian akibat kau fit 19 laporkan sebanyak 336 kasus meskipun saya mengalami penurunan sebesar 3,7% dibandingkan bulan lalu dan pola penyebaran kasus COVID-19 dengan memperhatikan level Kewaspadaan COVID-19 dalam satu minggu terakhir masih terdapat lima kecamatan berada pada zona merah dan 16 desa atau kelurahan berstatus zona merah.

Dibentuknya lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak terliput dari banyaknya penanggulangan bencana mulai dari gempa bumi yang sangat dahsyat pada Samudra Hindia pada abad ke-20 sampai banyaknya bencana alam yang terjadi pada awal kemerdekaan dari situasi saat ini banyak bencana alam yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi demografis, hidrologis, geologis dan geografis bangsa Indonesia serta pemerintah serta dalam ketangguhan bangsa dalam persiapan menghadapi bencana dan pasca bencana. Menindaklanjuti penanggulangan bencana saat ini maka pemerintah Indonesia ini sangat serius dalam membangun instansi, lembaga, maupun budgeting setelah diterbitkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB memiliki fungsi dan tugas dalam koordinasi serta melakukan kegiatan penanggulangan dan mitigasi bencana secara menyeluruh terpadu dan terencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki berbagai tujuan yang akan dicapai seperti membangun budaya dalam pengurangan risiko bencana dan kesiagaan dalam menghadapi bencana alam serta melindungi bangsa dan negara dari ancaman bencana sebagai bagian dalam pembangunan nasional, BNPB juga memiliki tujuan dalam membangun penanganan darurat bencana secara efisien cepat dan efektif serta memilih wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui berbagai rekonstruksi dan rehabilitasi yang baik dan terkoordinasi dalam upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana, dalam menyelenggarakan tata kelola dan dukungan logistik Serta peralatan dalam penanggulangan bencana dan mengharapkan penanggulangan bencana alam secara bersih dan transparan Sesuai dengan prinsip good governance.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki tugas seperti memberikan sosialisasi dan arahan terhadap Upaya mitigasi bencana yang mencakupi pencegahan dan penanganan bencana dalam keadaan darurat rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan adil merata dan setara menetapkan standar dan kebutuhan dalam penanggulangan dan mitigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, menyebarkan informasi aktivitas penanggulangan bencana kepada masyarakat umum dengan berbagai media, melaporkan kegiatan penanggulangan bencana alam kepada presiden sebulan sekali dalam situasi Ordinary dan dalam kondisi darurat bencana dilakukan setiap saat, mempertanggungjawabkan dan dapat menggunakan bantuan imbalan dan sumbangan nasional maupun internasional, penanggung jawab atas semua penggunaan anggaran yang diperoleh dari APBN, melaksanakan hak dan kewajiban di luar tugas di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membentuk

pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Setelah melakukan beberapa analisis dan penelitian, hasilnya itu badan nasional penanggulangan bencana memiliki berbagai peran penting pada masa Pandemi ini. Untuk mendukung penanganan Pandemi COVID-19 BNPB mendukung penanganan Pandemi COVID-19 memfasilitasi penyediaan isolasi mandiri terpusat untuk pasien COVID-19. Untuk fasilitas ini, disediakan banyak lebih dari 20 ribu fasilitas yang tersebar di daerah pulau Jawa dan Bali. Badan nasional penanggulangan bencana berkomitmen untuk menyediakan berbagai lokasi terpusat bersama pemerintah daerah. Hal ini sebagai Fase upaya untuk menjamin proses isolasi terpantau dan dilakukan sesuai prosedur. Penyediaan fasilitas ini merupakan Kerjasama BNPB dengan berbagai kementerian atau Lembaga serta pemerintah daerah atau Pemda di berbagai wilayah di pulau Jawa dan Bali dengan adanya dugaan BNPB ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fasilitas isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 di tengah lonjakan kasus belakangan ini.

Selain itu, BNPB juga menyediakan banyak sekali situs yang dapat diakses untuk mendapatkan data terkait kasus COVID-19, baik secara nasional maupun tiap daerah termasuk Garut. Informasi tentang penyebaran infection, peningkatan jumlah kasus, serta information tentang vaksinasi bisa kita lihat di site BPBD Garut, sehingga masyarakat terus bisa waspada terhadap penyebaran infection yang bisa memiliki Wawasan terhadap bagaimana cara mengatasi atau menghindari penyebaran infection COVID-19.

Maka sesuai dengan Surat Edaran Nomor 443.2 / 2442 / Tapem Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Coronavirus Disease - 19 Di Wilayah Kabupaten Garut bahwa Kabupaten Garut termasuk pada Daerah

dengan kriteria Level 4 (empat), maka bagi setiap Pengelola dan / atau Penanggung Jawab Usaha dan atau kegiatan di 42 (empat puluh dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut, wajib memperhatikan beberapa ketentuan yang dalam pembatasan aktivitas luar rumah, dengan ketentuan seperti:

1. Wajib jalankan protokol kesehatan meliputi memakai pelindung wajah bisa berupa masker dan face shield sebagai pelindung penyebaran virus melalui wajah dan penggunaan harus menutupi wajah terkhusus hidung hingga dagu dan jika diharuskan untuk keluar rumah untuk keluar rumah harus menjaga jarak, kemudian ketika mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun berbentuk cairan atau gel seperti hand sanitizer serta menerapkan physical distancing dan menjauhi kerumunan masyarakat serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan serta mengurangi berbagai aktivitas di tempat umum;
2. Kedua kegiatan pembelajaran di tempat pendidikan atau instansi pendidikan lainnya dilaksanakan pengajaran rumah peserta didik masing-masing dengan cara pendidikan jarak jauh dari ataupun online dan diwujudkan kepada lembaga pendidikan pelatihan dan penelitian yang berhubungan erat dengan pelayanan kebugaran dan jasmani dapat ditoleransi dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
3. Pelaksanaan kegiatan atau aktivitas bekerja di tempat kerja kantor, diatur sebagai berikut:
 - a. pada bidang non esensial diterapkannya 100% work from home (WFH) dan dalam lingkup pemerintahan diatur:
 - 1) Pembatasan aktivitas serta mobilitas Aparatur Sipil Negara

- (ASN) untuk melakukan aktivitas perjalanan meninggalkan wilayah Kabupaten Garut, dan
- 2) Pembatasan aktivitas rapat, pertemuan atau sosialisasi dan sejenisnya yang dilakukan secara tatap muka, serta dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi Info dan komunikasi untuk pelaksanaan aktivitas tersebut.
- b. pada sektor esensial, diatur sebagai berikut:
- 1) esensial, seperti:
 - a) Dalam sektor keuangan serta perbankan yang meliputi berbagai lembaga keuangan dan dalam pelayanannya berorientasi terhadap pelayanan fisik bersama masyarakat maupun pelanggan dapat menjalankan kegiatannya dengan syarat kapasitas maksimal 50% pegawai untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan publik serta 25% untuk melayani administrasi suatu lembaga keuangan untuk mendukung kegiatan administrasi tersebut dengan menerapkan proses (protokol kesehatan) secara ketat;
 - b) kemudian dalam bidang IPTEK dan penyebaran media informasi dan komunikasi terhadap publik serta perhotelan yang tidak menangani karantina dapat menjalankan kegiatannya dengan kapasitas maksimum 50% pegawai dengan menerapkan proses yang ada secara cara ketat;
 - c) industri kegiatan yang berfokus pada kegiatan ekspor dan impor sebagai penunjangnya yang dimana pihak perusahaan wajib memperlihatkan bukti semisal berkas pemberitahuan ekspor barang selama 12 bulan paling akhir serta berkas lain yang memperlihatkan konsep ekspor dan impor serta diharuskan memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) hanya dapat dioperasikan 1 kali dengan kapasitas maksimum pegawai yang berada di pabrik maksimum 50% dan 10% untuk bekerja di bidang administrasi kantor penunjang operasional dengan syarat menerapkan progres secara ketat;
 - 2) Pada bidang pemerintahan yang melayani masyarakat dan tidak bisa ditunda dalam pelaksanaannya nya dilakukan 25% maksimum pegawai work from office (WFO) dengan proses yang ketat;
- c. pada sektor kritikal, seperti:
- 1) Pada bidang kritikal seperti kesehatan umum keamanan serta ketertiban masyarakat diperbolehkan beroperasi 100% pegawai tanpa terkecuali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) kemudian dalam penanggulangan bencana, sumber energi, logistik, kendaraan serta distribusi terutama untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat makanan dan minuman termasuk untuk pakan hewan ternak dan peliharaan, pupuk tumbuhan dan Petrokimia alat dan bahan bangunan kan objek vital nasional proyek strategis nasional, infrastruktur publik serta utilitas dasar dapat

menjalankan kegiatannya 100% maksimum pegawai hanya pada fasilitas produksi dan untuk melayani administrasi guna mendukung kegiatan operasional hanya diberlakukan maksimum 25% pegawai dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Dalam bidang yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan publik dapat menjalankan kegiatannya dengan memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut pembatasan kegiatan operasional yang diatur seperti;

- a. Pasar rakyat meliputi pasar yang menjajakan barang-barang yang bukan keperluan sehari-hari dapat melaksanakan kegiatan bersama dengan cakupan maksimum 50% dengan waktu operasional yang dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- b. Toko modern seperti minimarket, Hypermarket, supermarket, toko grosir serta pasar swalayan dapat menyediakan keperluan sehari-hari dengan batas jam operasional yang dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- c. Pada kegiatan yang berpusat seperti Mall ataupun pusat perdagangan lainnya ditutup namun jika dapat melayani secara online maka pegawai maksimal 3 orang untuk tiap-tiap toko, pasar swalayan, restoran maupun supermarket dengan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang

berlaku waktu operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan cakupan pengunjung 50% dari cakupan normal serta dalam penjualan keperluan sehari-hari dan daerah makan restoran cafe atau sejenisnya hanya menerima sarana drive thru melalui pemesanan secara online atau dengan sarana komunikasi telepon serta pesan antar delivery layanan dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

PENUTUP

Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting dalam penanganan pandemi COVID-19. BNPB merupakan unit utama penanganan dan pencegahan semakin banyaknya penyakit yang disebabkan oleh infection COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita memerlukan tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran infection ini dapat ditekan. Begitu juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut yang dengan cepat dalam menanggapi bencana pandemi covid-19 yang terjadi di kabupaten Garut. Serta angka kematian secara kumulatif mencapai sebanyak 1120 kasus atau angka Case Fatality Rate sebesar 4,7% dari total kasus kumulatif sebanyak 23048 kasus sementara pada bulan Juli 2022 satu jumlah kematian akibat COVID-19 dilaporkan sebanyak 336 kasus meskipun mengalami penurunan sebesar 3,7% dibandingkan bulan lalu dan pola penyebaran kasus COVID-19 dengan memperhatikan level Kewaspadaan COVID-19 dalam satu minggu terakhir masih terdapat 5 kecamatan berada pada zona merah dan 16 desa atau kelurahan berstatus zona merah.

Menindaklanjuti penanggulangan bencana saat ini maka pemerintah Indonesia ini sangat serius dalam membangun instansi ataupun lembaga maupun budgeting setelah diterbitkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana. BNPB memiliki fungsi dan tugas dalam koordinasi serta melakukan kegiatan penanggulangan dan mitigasi bencana secara menyeluruh terpadu dan terencana.

Untuk mendukung penanganan Pandemi COVID-19 BNPB mendukung penanganan Pandemi COVID-19 memfasilitasi penyediaan isolasi mandiri terpusat untuk pasien COVID-19. Untuk fasilitas ini, disediakan lebih dari 20 ribu fasilitas yang tersebar di daerah pulau Jawa dan Bali. Badan nasional penanggulangan bencana berkomitmen untuk menyediakan berbagai lokasi terpusat bersama pemerintah daerah. Hal ini sebagai Fase upaya untuk menjamin proses isolasi terpantau dan dilakukan sesuai prosedur. Penyediaan fasilitas ini merupakan Kerjasama BNPB dengan berbagai kementerian atau Lembaga serta pemerintah daerah atau Pemda di berbagai wilayah di pulau Jawa dan Bali dengan adanya dugaan BNPB ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fasilitas isasi mandiri bagi pasien COVID-19 di tengah lonjakan kasus belakangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Riyadi., & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Sebagai Dasar Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.

Undang-Undang dan Peraturan

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.